

**SURAT PEMBERITAHUAN**

Nomor 2855/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada hari Jumat tanggal 13-10-2023 saya : **SUHERMAN, S.Sy.** Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, Atas permohonan Ketua Pengadilan Agama Subang No3142/PAN.PA.W10-A9/3168/HK.2.6/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**SUKANI bin ABDUL HARIS**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas-, tempat kediaman di a.n Ibu Wati/Rais, di Dusun Gadel RT.001 RW.003 Desa Anjatan Baru,, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, sebagai "Tergugat";

dalam perkara antara;

**PATONAH binti RAHMAT**, sebagai "Penggugat";

L A W A N

**SUKANI bin ABDUL HARIS**, sebagai "Tergugat";

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang tanggal **09 Oktober 2023** Nomor : 2855/Pdt.G/2023/PA.Sbg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**SUKANI bin ABDUL HARIS**) terhadap Penggugat (**PATONAH binti RAHMAT**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihirung sejumlah Rp675000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas Putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan Verstek kepadanya;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya telah bertemu Tergugat.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada aparatur Desa Kuwu di desa Anjatan Baru.....

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta aparatur Desa Anjatan Baru.....

Tergugat

**SUKANI**

